BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yakni sebagai berikut :

- Implementasi ketentuan pidana pasal 196 Undang-Undang Nomor 36
 Tahun 2009 tentang kesehatan belum sepenuhnya diterapkan, dengan kata lain pelaksanaan pasal ini belum teralisasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kasus yang masuk di Polres Gorontalo Kota.
- Faktor yang menghambat implementasi pasal ini adalah kurangnya sinergitas antara kepolisian dengan lembaga khusus seperti BPOM.
 Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut membuat pelaksanaan dan penerapan pasal ini menjadi tidak terealisasikan dengan baik.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, saran yang bisa diberikan peneliti adalah:

1. Diharapkan aparat penegak hukum lebih bersikap aktif dan seadiladilnya dalam hal menangani tindak pidana penyalahgunaan obat
batuk yang mengandung dextromethorphan. Selain itu, pihak
kepolisian memberikan hukuman yang pantas agar bisa
memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan peredaran
obat batuk yang mengandung dextromethorphan. Dan berharap

aparat penegak hukum dapat memberikan pembinaan terhadap para pengguna obat batuk yang mengandung dextromethorphan bahkan memberikan rehabilitasi kepada pengguna obat batuk yang mengandung dextromethorphan.

- 2. Perlunya ditingkatkan sosialisasi oleh Polres Gorontalo Kota tentang bahaya obat batuk yang mengandung dextromethorphan kepada masyarakat terutama di lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus,agar masyarakat memahami secara benar tentang obat batuk yang mengandung dextromethorphan.
- Perlunya peningkatan kerja sama antara Polres Gorontalo Kota dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dengan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.
- 4. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur penyalahgunaan obat batuk yang mengandung Deextromethorphan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Aminuddun dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. hlm. 19.

Badan POM RI. Info POM – Vol. 13 No. 6 November – Desember 2012.

Arrasjid, Chainur. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 4.

Chazawi, Adami. 2002. "Pelajaran Hukum Pidana I". Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 16.

Djamali, Abdoel. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi 2., Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. hal.175.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 154.

Fajar, Mukti. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 27.

ISFI. 2007. ISO Indonesia: *Informasi Spesialis Obat. Vol 42*. Jakarta: ISFI. Hal 293-329.

Katzung, Bertram. 2002. *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Jakarta : Salemba Medika. Hal. 302-306.

Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 2.

Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* Jakarta: PT. Sinar Grafika. hlm. 1.

Martono, Lydia Harlina. 2006. *Pencegahan dan Penyalahgunaan narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 182-183.

Nasution, Bahder. 2005. "Sistem Hukum". Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 140.

Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukuman Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 15-16.

Rubai, Masruchin. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Malang: UM PRESS. hlm. 22.

Sasangka, Hari. 2003. Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba. Bandung: Mandar Maju. hlm. 13.

SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 092/MENKES/SK/II/2012 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2012.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, *Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada. hlm. 14

Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 209.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: ALFABETA. hlm. 68Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 42.

Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. hlm. 6.

Wantu, Fence M. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum. Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* ____: Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

_____. 2009. *Undang-undang Kesehatan*. Jakarta: Fokus Media.

B. Internet

Artikel BNN "Manfaat dan Bahaya Pil Dextro, Rawan Disalahgunakan" (http://www.bnn.go.id/read/artikel/11205/manfaat-dan-bahaya-pil-dextrorawan-disalahgunakan. diakses pada 20 Mei 2016)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curiculum Vitae



NAMA : LIA RIZKY AMALIA DAUD

TTL : KABILA, 28 JANUARI 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang tua : Imran Daud

Uliyanti Alhamad

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Tapa Suwawa Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila

Kabupaten Bone Bolango

Pendidikan

No	Tahun Masuk	Tahun Keluar	PENDIDIKAN
1	2001	2006	SD Negeri 2 Tilongkabila
2	2006	2009	SMP Negeri 1 Tilongkabila
3	2009	2012	SMA Negeri 1 Kabila
4	2012	2016	Universitas Negeri Gorontalo